



**KETUA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB**

**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB**

**NOMOR 102/KPN.W15.U2/SK/V/2024**

**T E N T A N G**

**TIM PENGELOLA BARANG MILIK NEGARA (BMN) TAHUN 2024  
PADA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB**

**KETUA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB**

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka tertib administrasi pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) pada Pengadilan Negeri Kandangan Kelas 1B, maka dipandang perlu untuk membentuk Tim Pengelola Barang Milik Negara (BMN);  
b. Bahwa pegawai yang namanya tersebut di bawah ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas tersebut.

Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;  
2. Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Negeri Kandangan Kelas 1B sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;



3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Kekayaan Negara;
4. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 215/PMK.05/2006 tentang Sistem Akuntansi Instansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
5. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara;
6. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 55/PA/SK/XII/2018 tanggal 03 Desember 2018 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Satuan Kerja di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya.

M E M U T U S K A N :

MENETAPKAN : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB TENTANG TIM PENGELOLA BARANG MILIK NEGARA (BMN) TAHUN 2024 PADA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB;**

Kesatu : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Nomor 49/KPN.W15-U2/SK/I/2024 tanggal 18 Januari 2024 tentang Tim Pengelola Barang Milik Negara (BMN) Tahun 2023 Pada Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB;

Kedua : Menunjuk Tim Pengelola Barang Milik Negara (BMN) Tahun 2024 pada Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini;





Ketiga : Memerintahkan kepada Tim Pengelola Barang Milik Negara (BMN) agar dapat melaksanakan tugasnya dengan penuh tanggung jawab;

Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kandangan  
Pada Tanggal 31 Mei 2024



Ditandatangani Secara Elektronik;  
Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB

**NGURAH SURADATTA DHARMAPUTRA**



Lampiran

Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB

Nomor : 102/KPN.W15.U2/SK/V/2024

Tanggal : 31 Mei 2024

Tentang Tim Pengelola Barang Milik Negara (BMN) Tahun  
2024 Pada Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB

**TIM PENGELOLA BARANG MILIK NEGARA (BMN) TAHUN 2024  
PADA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB**

<b>No</b>	<b>Nama</b>	<b>Jabatan</b>	<b>Kedudukan Dalam Tim</b>
1.	Isnaniah, S.Pi, SH, MH	Sekretaris	Ketua Tim
2.	Hudhan Mufazhal, S.I.P., M.T	Plt. Kasubbag Umum dan Keuangan	Anggota
3.	Rafiqah, ST.	Kasubbag Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana	Anggota
4.	Rendra Visiga Hernady, A.Md	Pengelola Barang Milik Negara	Anggota
5.	Henni Apriani	PPNPN	Anggota

Ditetapkan di Kandangan  
Pada Tanggal 31 Mei 2024



Ditandatangani Secara Elektronik;  
Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB

**NGURAH SURADATTA DHARMAPUTRA**

